

TAHAPAN – JADWAL PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1001 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1000 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan rincian tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2024.
 - Lampiran 6 halaman.